



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 49

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 12 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, menyebutkan adanya perubahan nomenklatur pada Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah di Kota Depok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

10. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian KESATU

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
Kepala Dinas membawahi:
1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan;
 - b. Seksi Pengarusutamaan Gender.
 3. Bidang Pengembangan Kota Layak Anak membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Kota Layak Anak;
 - b. Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.
 4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Keluarga Berencana;
 - b. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Pengolahan Data.
 5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Kesejahteraan dan Bina Keluarga;
 - b. Seksi Ketahanan Remaja.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta tugas pembantuan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM);
 - c. perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dinas;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 - h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
 - b. penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas;
 - c. penyelenggaraan administrasi umum;
 - d. penyusunan evaluasi dan laporan;
 - e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
 - f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
 - g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
 - h. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - i. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Dinas;
 - j. pengelolaan Keuangan Dinas;
 - k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
 - l. pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Pragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. penginventarisasian permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. pengkoordinasian analisis beban kerja, kepegawaian dan jabatan fungsional;
 - f. pelaksanaan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan;
 - g. pelaksanaan penerimaan tamu, kehumasan/pemberitaan media terkait kegiatan Dinas, pemberian informasi dan komunikasi, dan protokoler;
 - h. penyelenggaraan kebutuhan perlengkapan sarana kerja Dinas;
 - i. pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan sarana kerja, dan kendaraan Dinas;
 - j. pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas;
 - k. pelaksanaan kebersihan dan keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
 - l. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
 - m. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - n. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
 - d. pengoordinasian perencanaan, pemrograman dan administrasi kerja sama;
 - e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
 - f. pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
 - g. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - h. penyusunan program kerja tahunan Dinas;
 - i. penyusunan rancangan produk hukum Dinas;
 - j. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
 - k. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian;
 - l. penyusunan rencana pengelolaan, pengembangan, pengamanan, serta pengendalian mutu data dan teknologi informasi; dan
 - m. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan aset;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
 - c. penyelenggaraan keuangan dan aset;
 - d. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan perlengkapan/ sarana kerja dan barang daerah;
 - f. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Pasal 10

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi program kerja, serta merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pelayanan di Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pengarusutamaan Gender.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang mengacu pada rencana strategis dinas;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - d. penyusunan data gender dan anak bidang pembangunan;
 - e. pembinaan dan supervisi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - f. pelaksanaan fasilitasi penguatan serta pengembangan kelembagaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan penguatan kelembagaan dan tindakan afirmasi pengarusutamaan gender;
 - g. pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender terdiri dari:

- a. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan;
- b. Seksi Pengarusutamaan Gender.

Paragraf 1

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Pasal 12

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, menyusun rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja seksi mengacu pada rencana kerja bidang;
 - b. pelaksanaan fasilitasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan terpadu melalui program P2WKSS;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan perempuan termasuk Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan perempuan korban kekerasan;
 - e. penyiapan bahan yang meliputi data dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai rujukan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - f. pelaksanaan penguatan kapasitas dan kelembagaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - g. pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk tenaga kerja perempuan, lanjut usia dan penyandang cacat;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dan organisasi non pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pengarusutamaan Gender

Pasal 13

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, menyusun rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja seksi Pengarusutamaan Gender mengacu pada rencana kerja bidang;
 - b. pelaksanaan fasilitasi, advokasi, sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi pengarusutamaan gender;

- c. pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan peningkatan partisipasi perempuan dan lembaga/organisasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- d. Penyusunan dan publikasi data gender dan anak;
- e. pelaksanaan fasilitasi penguatan kelembagaan dan tindakan afirmasi pengarusutamaan gender;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan monitoring evaluasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) perangkat daerah dan kelurahan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan monitoring implementasi pengarusutamaan gender di perangkat daerah, kelurahan, perkantoran swasta, sarana pelayanan publik, perusahaan dan ruang publik;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang Pengarusutamaan Gender;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan bidang pengarusutamaan gender, serta memberi masukan dan saran atau pendapat kepada atasan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Kota Layak Anak

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Kota Layak Anak mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan Publik dan Administrasi bidang Pengembangan Kota Layak Anak, pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang pencegahan kekerasan terhadap anak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Kota Layak Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang mengacu pada rencana strategis dinas;
 - b. penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Administrasi Bidang Pengembangan Kota Layak Anak;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi Bidang Pengembangan Kota Layak Anak;

- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Kota Layak Anak;
- e. penyelenggaraan dan fasilitasi kesejahteraan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak;
- f. penyelenggaraan bimbingan teknis sumber daya manusia dalam rangka melaksanakan Pengembangan Kota Layak Anak;
- g. penyelenggaraan pengkajian bahan pemberian dukungan dalam rangka komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, dan advokasi;
- h. pelaksanaan sosialisasi kebijakan kesejahteraan dan pencegahan kekerasan terhadap anak;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengumpulan dan pengelolaan data bidang Pengembangan Kota Layak Anak;
- j. fasilitasi pengembangan Kota Layak Anak;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga terkait dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Bidang Pengembangan Kota Layak Anak terdiri dari:

- a. Seksi Kota Layak Anak;
- b. Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.

Paragraf 1

Seksi Kota Layak Anak

Pasal 16

- (1) Seksi Kota Layak Anak mempunyai tugas melaksanakan, menyusun bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengembangan kota layak anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kota Layak Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja seksi mengacu pada rencana kerja bidang;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan kota layak anak;
 - c. pelaksanaan penyusunan data anak di bidang pengembangan kota layak anak;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis sumber daya manusia dan supervisi di bidang pengembangan kota layak anak;

- e. fasilitasi partisipasi anak di dalam organisasi Forum Anak Kota Depok;
- f. fasilitasi pengembangan Rukun Warga (RW), Kelurahan dan Kecamatan dalam upaya pemenuhan hak anak;
- g. pelaksanaan monitoring, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kota layak anak; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Pasal 17

- (1) Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pencegahan kekerasan terhadap anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja seksi mengacu pada rencana kerja bidang;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan, dan pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - c. pelaksanaan pengendalian kegiatan seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak;
 - d. pelaksanaan dan fasilitasi aspek partisipasi anak;
 - e. fasilitasi pengembangan RW, Kelurahan dan Kecamatan untuk pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - f. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, dan pembinaan pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak;
 - h. fasilitasi layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Depok;
 - i. fasilitasi layanan tempat penitipan anak bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Depok;

- j. pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi dan edukasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 18

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, penggerakan dan Keluarga Berencana di Kota Depok.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah terkait pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, pelayanan dan advokasi bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis terkait pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, pelayanan dan advokasi bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - c. memberikan informasi dan data di Bidang Pengendalian Penduduk dan KB;
 - d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan strategi operasional di bidang Pengendalian Penduduk dan KB;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - f. mengkoordinasi pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
 - g. pelaksanaan bimbingan teknis kepada tenaga kesehatan dalam peningkatan pelayanan KB;
 - h. pelaksanaan implementasi program pengendalian penduduk dan KB melalui pokja Kampung KB;

- i. penyediaan dan fasilitas sarana prasarana pelayanan KB;
- j. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan KB;
- k. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB, Tenaga Penggerak Kelurahan (TPK), dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- n. melaksanakan koordinasi program pengendalian penduduk dan KB dengan institusi terkait;
- o. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengendalian penduduk dan KB dengan institusi terkait;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengendalian penduduk dan KB; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:

- a. Seksi Keluarga Berencana;
- b. Seksi Pengendalian Penduduk, dan Informasi Pengolahan Data.

Paragraf 1

Seksi Keluarga Berencana

Pasal 20

- (1) Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis di seksi Keluarga Berencana;

- b. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di seksi Keluarga Berencana;
- c. melaksanakan fasilitas pelayanan KB;
- d. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana KB;
- e. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- f. pelaksanaan penggerakan dan pelayanan KB;
- g. pelaksanaan pembinaan Kepesertaan Ber-KB;
- h. pelaksanaan pemantauan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- i. pelaksanaan pemantauan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- j. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB/TPK) dan IMP;
- k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan sektor terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. pelaksanaan layanan tindak lanjut komplikasi/efek samping KB;
- m. pemberian pelatihan dan bimbingan teknis bagi tenaga kesehatan di seksi Keluarga Berencana;
- n. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi; dan
- o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pengendalian Penduduk, dan Informasi Pengolahan Data

Pasal 21

- (1) Seksi Pengendalian penduduk, dan Informasi Pengolahan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian penduduk, dan Informasi Pengolahan Data.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penduduk, dan Informasi Pengolahan Data menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Pengolahan Data;
 - b. menyiapkan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk berkoordinasi dengan pihak terkait;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, perencanaan, bimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis pendayagunaan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis pengumpulan dan informasi pengolahan data bagi Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;
 - e. pelaksanaan pengumpulan data di seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Pengolahan Data;
 - f. pelaksanaan pelaporan kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk, dan Informasi Pengolahan Data;
 - g. melaksanakan pendataan keluarga;
 - h. melaksanakan analisis data keluarga;
 - i. menyajikan data keluarga;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pendataan keluarga;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait dalam melaksanakan analisa data dan informasi di seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Pengolahan Data; dan
 - l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 22

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja serta merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pelayanan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. merumuskan rencana kerja, skala prioritas program kegiatan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan, melaksanakan koordinasi, pembinaan terhadap kelembagaan atau perkumpulan yang ada tumbuh dan berkembang di masyarakat;
 - e. mengkoordinasikan secara teknis dengan stakeholder terkait;
 - f. merumuskan kebijakan teknis bina keluarga balita, dan pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - g. menyelenggarakan bimbingan teknis pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap remaja dan fasilitasi bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - h. merumuskan kebijakan teknis untuk mencapai indeks pembangunan keluarga (IPK);
 - i. merumuskan kebijakan teknis dalam meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat rendah dalam bidang ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga;
 - j. pengkoordinasian pembinaan, penilaian, monitoring dan evaluasi di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - k. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :

- a. Seksi Kesejahteraan dan Bina Keluarga;
- b. Seksi Ketahanan Remaja.

Paragraf 1

Seksi Kesejahteraan dan Bina Keluarga

Pasal 24

- (1) Seksi Kesejahteraan dan Bina Keluarga mempunyai tugas merencanakan kegiatan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Teknis di bidang Kesejahteraan dan Bina Keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan dan Bina Keluarga menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi mengacu pada rencana kerja Bidang;
 - b. perencanaan dan penyusunan anggaran kegiatan operasional dan fasilitasi seksi Kesejahteraan dan Bina Keluarga;
 - c. pelaksanaan teknis kegiatan, norma, standar, prosedur dan kriteria seksi Kesejahteraan dan Bina Keluarga;
 - d. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA);
 - e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di seksi Kesejahteraan dan Bina Keluarga;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan di seksi Kesejahteraan dan Bina Keluarga;
 - g. koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program Seksi Kesejahteraan dan Bina Keluarga;
 - h. mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan ketahanan keluarga, pemberdayaan keluarga, peningkatan kelembagaan masyarakat, peningkatan keterampilan dan bimbingan motivasi keluarga;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan tingkat daerah seksi Kesejahteraan dan Bina Keluarga;

- j. melaksanakan pembinaan, penilaian, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan di seksi Kesejahteraan dan Bina Keluarga;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis seksi Kesejahteraan dan Bina Keluarga; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Ketahanan Remaja

Pasal 25

- (1) Seksi Ketahanan Remaja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan remaja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketahanan Remaja menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di seksi Ketahanan Remaja;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di seksi Ketahanan Remaja;
 - c. menyiapkan rencana anggaran kerja program bina Ketahanan Remaja;
 - d. pelaksanaan teknis kegiatan, norma, standar, prosedur seksi Ketahanan Remaja;
 - e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan teknis, dan pelaksanaan kebijakan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
 - f. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
 - g. pelaksanaan dan sosialisasi Forum Generasi berencana tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan;
 - h. pelaksanaan dan sosialisasi Saka Kencana tingkat kota;
 - i. koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program Seksi Ketahanan Remaja;
 - j. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya Indeks Pembangunan Keluarga (IPK);

- k. penyiapan bahan pengembangan, pembinaan, advokasi, sosialisasi, dan koordinasi evaluasi pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga (IPK);
- l. pengkoordinasian pengolahan dan pengendalian kegiatan seksi Ketahanan Remaja;
- m. pelaksanaan kemitraan penyelenggaraan ketahanan reproduksi remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, infeksi menular seksual dan berbahaya, Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) baik antar sektor pemerintah dengan sektor Lembaga swadaya organisasi masyarakat;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di seksi Ketahanan Remaja;
- o. pelaksanaan pencegahan masalah Kesehatan Reproduksi Remaja, termasuk pencegahan HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS), dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dari sektor pemerintah dan swasta;
- p. melaksanakan pembinaan, penilaian, monitoring, dan evaluasi seksi Ketahanan Remaja;
- q. menyusun laporan kegiatan dalam seksi Ketahanan Remaja; dan
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 26

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 29

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, dan Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 32

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkup Dinas.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 34

- (1) Untuk melaksanakan penyelesaian keuangan pada Dinas dibentuk Satuan Pemegang Kas.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi satuan pemegang kas ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 107), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk Bidang, Sub Bidang dan sub bagian dibawah Sekretariat yang mengalami perubahan diselesaikan paling lambat 1 Januari 2022.
- (3) Pejabat pada Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 20 Agustus 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 20 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,


TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 49

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
 NOMOR : 49TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Garis Koordinasi :

Garis Komando : _____

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS